

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN POLIGAMI TANPA
IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

IHSAN ABIZAR SITORUS
NPM.1406200187



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : IHSAN ABIZAR SITORUS
NPM : 1406200187
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN
HUKUM ISLAM

Pembimbing I : ZAINUDDIN,SH., M.H
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH,SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
4/3 2019	Pengantar Skripsi		3/
8/3 2019.	Metode Penelitian, Latar belakang.		2/
10/4-2019.	Menambal buku yang rusak.		2/
24/4-2019.	Belum lengkap km, Revisi masih belum selesai		2/
17/5 2019.	Acc. Lampiran ke. P. 7		2/
18-2-2020	Perbaiki Bab III nya Daftar isi Sesuai UU nya.		[Signature]
2-3-2020	ACC disidangkan		

Diketahui Dekan

[Signature]

IDA HANIFAH, SH., M.H

Pembimbing I

[Signature]

ZAINUDDIN, SH., M.H

Pembimbing II

[Signature]

RACHMAD ABDUH, SH., M.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IHSAN ABIZAR SITORUS
NPM : 1406200187
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PEMBATALAN POLIGAMI
TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 2 Maret 2020

PEMBIMBING I

ZAINUDDIN SH. M.H
NIDN: 0118047901

PEMBIMBING II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IHSAN ABIZAR SITORUS
NPM : 1406200187
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PEMBATALAN POLIGAMI
TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 2 Maret 2020

PEMBIMBING I

ZAINUDDIN SH. M.H
NIDN: 0118047901

PEMBIMBING II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 27 Oktober 2016 Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : IHSAN ABIZAR SITORUS
NPM : 1406200187
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN DITIINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H
2. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
3. ZAINUDDIN, SH., M.H
4. RACHMAD ABDUH, SH., M.H

1. 
2. 
3. 
4. _____

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

IHSAN ABIZAR SITORUS
NPM.1406200187

Suatu Pembatalan Perkawinan pasti akan berakibat putusya ikatan perkawinan serta perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah. Maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula kerana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan bagi umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, mengetahui status poligami yang dilakukan tanpa izin, mengetahui akibat hukum poligami tanpa izin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwasannya (1). Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Penjelasan Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih satu, sedangkan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tentang tatacara berpoligami bagi pemeluk agama Islam. Dan Poligami dalam Hukum Islam merupakan praktik yang diperbolehkan (mubah, tidak larang namun tidak dianjurkan). (2). Status Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin, Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu sebab perkawinan dapat dibatalkan yaitu karena seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. (3). Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam bahwa anak-anak dan istri dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapat perlindungan hukum apabila perkawinan tersebut dilandasi dengan "itikad baik" dari kedua pihak.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan, Poligami.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Syaidun Sitorus dan ibunda saya Hasni Sinaga yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera yang selalu membimbing, mendidik, mendukung. Memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini

4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
6. Kepada Abangda saya Rizki, Kakanda Astika, dan Adinda Anggi yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada teman saya Galil, Sendi saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juli 2020

Hormat saya / Peneliti

IHSAN ABIZAR SITORUS

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akibat Hukum	12
B. Pembatalan Perkawinan	13
C. Poligami	20

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam	23
B. Status Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin	43
C. Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam	63

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang menjalin ikatan yang kuat. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu berupa kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari ketiga hal tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting adalah perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai suatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius serta dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹ Hilman Hadikusuma. 2017. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 6.

Sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut diatas maka perkawinan bagi orang islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Jadi perkawinan tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Manusia mempunyai kedudukan dan peranan tertentu di dalam masyarakat sebagai suatu bentuk pergaulan hidup. Kedudukan manusia ditentukan oleh manusia sendiri atas kapasitasnya yang ada. Barang siapa memiliki sesuatu yang dihargai masyarakat, maka orang tersebut akan ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.²

Firman Allah SWT: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Al-Zāriyât (51) : 49). Hukum Islam itu bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur'an), sunnah Rasul (Hadis), dan Ijtihad para ulama.³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah peraturan yang bersifat umum, sedangkan KHI merupakan peraturan yang bersifat khusus, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama islam. Ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah ikatan yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan tercapainya keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijaksanaan dan saling menghormati.

² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2016. *Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama, halaman 11.

³ Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 136.

Ayat di atas tertera jelas bahwa adanya ikatan perkawinan adalah diciptakannya bintang-bintang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan termasuk manusia diciptakan berpasang-pasangan mempunyai partner. Berpasang-pasangan adalah merupakan sunnah Allah (Fitrah dan hukum alam). Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang. Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan, adapun kebahagiaan dalam perkawinan itu sendiri bukan saja terbatas ukuran-ukuran fisik-biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial agamis.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Asas Monogami). Pada realitanya sebagian laki-laki tidak puas dengan mempunyai satu perkawinan saja. Dalam islam memiliki istri lebih dari seorang disaat bersamaan (poligami) tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan harus melalui izin pengadilan.

Maksimal seorang laki-laki menikahi seorang perempuan adalah sebanyak empat orang dan Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya, menyangkut masalah lahiriah dan batiniah. Dan harus melalui izin Pengadilan.

Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, dalam mendapatkan izin dari pengadilan agama adalah:

1. Adanya alasan untuk berpoligami:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya seorang istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Adanya persetujuan istri
3. Adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
4. Adanya jaminan bahwa suami akan atau mampu berlaku adil diantara istri-istrinya.

Adapun kenyataannya praktik poligami yang terjadi di masyarakat, banyak dilakukan secara menyimpang, seperti suami melakukan poligami pada saat keadaan istri terlihat normal dan dapat melakukan kewajibannya dengan baik sebagai istri. praktek poligami tersebut dilakukan dengan cara diam-diam tanpa persetujuan dari pengadilan dan istri. Dalam prakteknya seorang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan itu berakhir.

Akibat dari perkawinan poligami diatas karena kurangnya syarat serta rukun dalam perkawinan dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan. sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melakukan perkawinan. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputus oleh pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat berwenang hanya selama perkawinan belum diputus.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus.

Suatu Pembatalan Perkawinan pasti akan berakibat putusnya ikatan perkawinan serta perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah. Maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan perkawinan bagi umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam. Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara

Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Akibat Hukum Pembatalan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
- b. Bagaimana status poligami yang dilakukan tanpa izin?
- c. Bagaimana akibat hukum poligami tanpa izin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya Akibat Hukum Pembatalan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.

⁴ Roihan A. Rasyid. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 6.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Akibat Hukum Pembatalan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui status poligami yang dilakukan tanpa izin.
3. Untuk mengetahui akibat hukum poligami tanpa izin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Akibat Hukum Pembatalan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Akibat hukum

Suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum dalam penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan poligami tanpa izin.

2. Pembatalan Poligami

Adalah pembatalan perkawinan poligami yang dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

3. Izin

Adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud izin dalam penelitian ini adalah izin poligami.

4. Hukum islam

Adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

D. Keaslian Penelitian

Akibat Hukum Pembatalan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Akibat Hukum Pembatalan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam sebagai tajuk dalam

berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Akibat Hukum Pembatalan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Musriyadi, NIM. E1E008002, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2012 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt)”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang pembatalan perkawinan.
2. Skripsi Dyna Martine Setyowati, NPM 146010202111025, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2016 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Putusan pengadilan Agama”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang pembatalan perkawinan poligami.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk Skripsi ini

mengarah kepada Akibat Hukum Pembatalan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁶ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁷ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸

⁶ Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

⁷ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- d. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

⁹ *Ibid.*, halaman 20.

4. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.¹⁰ Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.¹¹

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:¹²

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

¹⁰ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6.

¹¹ *Ibid.*, halaman 8.

¹² R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 296.

2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

B. Pembatalan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi status hukum orang yang bersangkutan.¹³ Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

¹³ I Ketut Oka Setiawan. 2017. *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*. Jakarta: FH Utama, halaman 59.

untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Arti Pembatalan Perkawinan adalah Tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.

Pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
2. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
3. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami-isteri.

Pembatalan perkawinan diatur dalam bab IV Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan yaitu:

1. Pembatalan Perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah.
2. Pembatalan Perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan.
3. Menyangkut masalah perkawinan poligami.

4. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pembatalan perkawinan terkait dengan masalah syarat dan rukun nikah, karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti:

1. Tidak ada kesepakatan nikah antara calon suami dan calon isteri.
2. Pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa adanya wali, baik itu wali hakim maupun wali yang ditunjuk oleh pihak calon isteri.
3. Tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Tidak ada ijab Kabul.

Larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara;
3. Hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Hubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, anak, saudara, bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Larangan-larangan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah larangan yang bersifat selama-lamanya,

sedangkan larangan perkawinan yang bersifat sementara atau berlaku hanya sepihak saja, diatur dalam pasal-pasal:

1. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan tentang poligami.
2. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan tentang seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat kawin lagi.

Menurut Hukum Islam mengawini wanita lebih dari seorang diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat (4) orang. Pembolehan ini diberikan dengan batasan-batasan, yaitu:

1. Jumlah wanita yang boleh dinikahi tidak lebih dari empat orang;
2. Sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
3. Wanita yang akan dinikahi lagi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim supaya anak yatim tersebut berada dibawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut;
4. Wanita yang hendak dinikahi itu tidak boleh ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang intinya mengatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di:

1. Kantor Pegawai Pencatat Nikah bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan lainnya selain agama Islam.

Tata cara perkawinan diatur dalam Bab III pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman;
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
3. Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi;

Adapun jika ada pelanggaran terhadap pencatatan dan tata cara perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Isteri yang diceraikan pengadilan dengan jalan fasakh atau pembatalan perkawinan tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi kalau keduanya ingin kembali hidup bersuami isteri maka harus dengan perkawinan yang baru, yaitu melaksanakan akad-nikah baru.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan selama perkawinan belum diputuskan, diartikan bahwa jika telah ada putusan tentang permohonan pembatalan dari orang-orang yang disebut pada sub a yaitu para

keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau isteri dan sub b yaitu dari suami atau isteri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan juga dapat dimintakan oleh Jaksa sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam hal perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi.

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam beberapa pasal, Perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan (pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974), Alasan pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 24 Undang-Undang No 1. Tahun 1974: Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan

atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap

hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 70 sampai dengan pasal 76, tentang alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 70, pasal 71 dan pasal 72. Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang menikahi isterinya yang telah di li'annya.
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;

- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

C. Poligami

1. Pengertian Poligami

Adapun dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.¹⁴

Pengertian yang umum terjadi adalah pengertian poligami dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang isteri. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan isteri keduanya tanpa menceraikan isteri pertamanya. Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil keputusan untuk kawin lagi.

2. Dasar Hukum Poligami

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Asas monogami dalam ketentuan perkawinan menjadi dambaan kebanyakan perempuan. Sebab asas tersebut dianggap mampu melindungi kepentingan kaum perempuan dari keinginan kesewenang-wenangan suami untuk menikah lagi.¹⁵

¹⁴ Bibit Suprpto. 2000. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, halaman 11.

¹⁵ Rochayah Machali. 2005. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka, halaman 22.

Dasarnya undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi: “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Akan tetapi undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 dijelaskan bahwa:

- a. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan nak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

1. Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara yuridis, poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam. Walaupun pada dasarnya asas yang melekat dalam Undang-undang perkawinan tersebut merupakan asas monogami. Namun menurut Yahya Harahap asas hukum dalam Undang-undang tersebut tidaklah berimplikasi pada asas monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka.

Sementara asas yang melekat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas poligami tertutup. Sebab secara tersurat dalam Pasal 55 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa asas perkawinannya adalah poligami. Namun pasal-pasal setelahnya mengindikasikan untuk menutup asas poligami tersebut dengan berbagai persyaratan yang begitu ketat, sehingga tidak memungkinkan bagi para pelaku poligami untuk menerapkannya dengan sewenang-wenang.

Meskipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun dalam Pasal berikutnya dikatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Dalam Pasal 3 ayat 2 disebutkan, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kedua asas tersebut tentunya terdapat konsekuensi hukum yang sama, yaitu poligami diperbolehkan di negara Indonesia. Akan tetapi dengan persyaratan yang begitu ketat dan selektif. Hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat 1 (satu) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih satu, jika dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, didalam memberi putusan selain memeriksa persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus mengingat pula, apakah ketentuan hukum perkawinan agama dari calon suami

mengizinkan adanya poligami ataukah dilarang. Pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, telah menjelaskan mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk dapat beristeri lebih dari seorang. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pula bahwa: Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 (satu) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka
- d. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Penjelasan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan syarat fakultatif yang harus dipenuhi. Sedangkan Pasal 5 ayat 1 (satu) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dari pengadilan.

Perkawinan oleh seorang pria untuk kedua kalinya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin kawin untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur lebih lanjut tentang tatacara seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami). Pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan”. Selanjutnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 juga menyebutkan alasan yang memungkinkan bagi seorang suami untuk kawin lagi. Secara lengkap Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyatakan :

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi ialah:

- 1) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - 2) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya dari persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup, isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan.
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Lebih lanjut dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
- b. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan Pasal 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami), haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum didalam ketentuan pasal-pasal tersebut. Dengan demikian jelas bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan bukanlah asas monogami mutlak melainkan asas monogami terbuka, dimana poligami ditempatkan pada posisi hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*).

Tujuan perkawinan, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka berpegang pada rumusan Pasal 1, yaitu pada anak kalimat yang berbunyi "dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun sprituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka pembuat undang-undang memberikan batasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.

Masih dalam rumusan tujuan perkawinan itu, juga dijumpai pengertian bahwa membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat relegius dari bangsa Indonesia yang mendapatkan realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Jelaslah bahwa pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 izin kawin adalah salah satu syarat sahnya suatu perkawinan, tanpa adanya izin kawin ini suatu perkawinan dapat dibatalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

disebutkan bahwa dalam suatu perkawinan izin dari pengadilan diperlukan dalam hal seorang suami yang akan berpoligami, maka ia harus mendapat izin dari pengadilan terlebih dahulu baru ia diperbolehkan berpoligami.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami akan tetapi masih dimungkinkan bagi seorang laki-laki untuk berpoligami jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, dimana syarat-syarat ini terasa sangat berat. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan itu benar-benar mencapai tujuannya, bukan hanya sekedar coba-coba, namun lebih jauh lagi rumah tangga adalah sarana pembinaan kehidupan yang kekal, penuh kasih sayang dan saling menghormati antara suami isteri serta anak dan orang tua. Bagi seorang wanita dimadu adalah hal yang sangat menyakitkan karena dalam segala hal harus berbagi dengan orang lain.

Apabila seorang suami hendak berpoligami, maka ia harus mendapat izin dari Pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam hal ini Pengadilan akan memberi izin jika :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa permohonan berpoligami ini harus dilakukan secara tertulis oleh seorang suami kepada Pengadilan. Setelah pengadilan memeriksa dan terbukti bahwa si isteri memang mempunyai salah satu kekurangan seperti di atas, maka Pengadilan juga harus memeriksa mengenai:

- a. Ada tidaknya persetujuan isteri baik lisan maupun tulisan.
- b. Ada tidak kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anaknya dengan memperhatikan :
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat ia bekerja.
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan.
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk berpoligami harus melalui seleksi yang ketat dari petugas atau pejabat pengadilan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Hal yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, Jafizham menafsirkan bahwa: Dengan demikian hukum yang berlaku menurut

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 terlihat bahwa undang-undang perkawinan ini menggantungkan sahnyanya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri seharusnya juga harus didasarkan pada syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Walaupun demikian, ditemukan bahwa undang-undang ini juga mengatur syarat-syarat sahnyanya perkawinan. Hal ini adalah wajar bila dihubungkan dengan tujuan dari unifikasi hukum perkawinan itu sendiri yaitu memperlengkapi apa yang tidak diatur hukumnya dalam hukum agama dan kepercayaannya itu.

Permohonan izin pologami yaitu permohonan izin yang diajukan untuk beristeri lebih dari seorang yang diajukan oleh suami. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki kawin lagi (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon.
- c. Permohonan harus memuat:
 - 1) Identitas para pihak (Pemohon dan Tergugat = isteri).

- 2) Posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri).
- 3) Petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
- 4) Alasan izin poligami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 - a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
 - b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
- 5) Harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yaitu:
 - a) Adanya persetujuan isteri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

2. Pengaturan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tentang tatacara berpoligami bagi pemeluk agama Islam. Sebagaimana diatur pada bab IX Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memuat syarat substansial berpoligami yang melekat pada seorang suami, yakni terpenuhinya keadilan

sebagaimana yang telah ditetapkan. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa:

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Syarat yang disebutkan Pasal 55 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas merupakan hal yang terpenting dari poligami, sebab apabila syarat utama tersebut tidak mampu dipenuhi oleh suami, maka suami dilarang untuk berpoligami dan pengadilan agama pun tidak akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Selanjutnya Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena di Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sehingga segala urusan hubungan manusia, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi seorang suami yang hendak berpoligami, manakala isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Hal tersebut juga pada hakikatnya haruslah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Sebagaimana Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dan seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Selanjutnya dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- a. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 Ayat (2) KHI, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Adanya persetujuan istri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- c. Persetujuan dimaksud pada Ayat 1 (satu) Huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat formal yang diperankan seorang istri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini

sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga poligami.

Selanjutnya Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat 2 (dua) KHI dan Pasal 57 KHI. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara poligami dari istri yang saling mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian ketentuan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bertentangan dengan hukum agama Islam.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan- ketentuan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit

dan mempersempit praktek poligami, bukan sama sekali menghapus praktek poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan.

Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau memperbolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari pengadilan agama sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari pengadilan negeri.

Hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-Undang Perkawinan.

Apabila merujuk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan poligami yang tidak memenuhi prosedur, syarat-syarat dan batas-batas yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan berlaku, maka perkawinan dapat dibatalkan.

3. Pengaturan Poligami Menurut Hukum Islam

Poligami etimologi adalah suatu perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu orang isteri/wanita. Dalam bahasa Indonesia, poligami sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memilih memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama atau suatu adat dimana seorang laki-laki beisteri lebih dari satu orang perempuan.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling kontroversial. Berbagai pendapat penolakan terhadap poligami dengan berbagai macam argumentasi yang bersifat normatif, psikologis atau bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Pada sisi lain, poligami ini dianggap memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas di dalam Al-Quran.¹⁶

Poligami dalam Islam merupakan praktik yang diperbolehkan (mubah, tidak larang namun tidak dianjurkan). Secara normatif, Al-Quran secara eksplisit membolehkan praktek poligami, seperti firman Allah SWT dalam ayat: “Dan jika

¹⁶ Miftakhurrokhmah Apriliah. 2017. *Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS An-Nisaa’ ayat 3)

Allah SWT menjelaskan apabila seandainya seseorang laki-laki tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim tersebut, apabila ia menikahinya maka janganlah menikahi dengan tujuan menghabiskan hartanya, tetapi nikahkanlah perempuan yatim tersebut dengan orang lain. Dan bagi laki-laki tersebut pilihlah perempuan lain yang disenangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi memperlakukan isteri-isteri itu dengan adil. Yang dimaksud adil di sini yaitu adil dalam hal yang bersifat lahiriah, misalnya dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Apabila adil itu diartikan adil dalam persoalan bathin/hati memastikan, hal tersebut merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan. Tidak mungkin kecintaan seseorang kepada isteri-isterinya bisa berlaku sama.

Apabila tidak dapat berlaku adil, maka cukup menikahlah dengan seorang saja, atau memperlakukan sebagai isteri hamba sahaya yang dimiliki tanpa akad nikah dalam keadaan terpaksa. Kepada mereka telah cukup apabila telah dipenuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut adalah suatu usaha yang baik agar tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya. Mengenai ayat diatas banyak pula ulama yang menafsirkanya berbeda-beda.

Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi pada dasarnya Islam membatasi budaya poligami yang telah ada sebelum Islam. Sebelum turun ayat ini poligami memang sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang. Kebolehan poligami tidak dapat diberlakukan sembarangan. Diperbolehkan secara darurat bagi orang yang percaya benar akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang.

Poligami merupakan sebuah rukhsah (keringanan) yang bersyarat, yaitu harus mampu berbuat adil. Apabila khawatir tidak sanggup berlaku adil, maka cukup satu isteri saja. Alasan Islam memperbolehkan rukhsah yaitu karena Islam merupakan agama yang selalu melihat realita dan kebutuhan masyarakat, dan senantiasa menjaga ahlak dan kebaikan masyarakat.¹⁷

Adapun dalam memahami poligami dalam Islam, tidak cukup hanya dengan satu ayat secara tekstual, ayat-ayat Al-Qur'an harus dipahami secara menyeluruh, holistik dan filsafati. Apabila hanya mencermati satu ayat saja (ayat 3) maka akan menimbulkan bias gender dalam poligami, tapi apabila memperhatikan ayat-ayat yang relevan dengan poligami, maka akan terlihat dasar filsafati dari ayat-ayat tersebut, seperti pada QS An Nisa' ayat 2 yaitu: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar".

¹⁷ *Ibid.*

Memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual maka akan diketahui latar belakang (Asbabun Nuzul) dari poligami dalam Islam. Ayat tersebut diturunkan pada masa Perang Uhud (3 Syawal). Pada saat itu pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW menderita kekalahan dari kaum Quraisy, lebih dari 70 tentara laki-laki meninggal dunia. Mereka meninggalkan keluarga, anak-anak menjadi yatim piatu dan isteri-isteri mereka menjadi janda. Kejadian tersebut yang menjadikan alasan diturunkannya ayat di atas sebagai anjuran untuk mengawini para janda-janda perang dan menafkahi anak-anaknya. Poligami diperbolehkan dalam Al-Qur'an namun bukan berarti anjuran, tapi lebih sebagai solusi dari keadaan darurat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat terlihat bahwa sebab-sebab/alasan darurat dibolehkannya poligami dalam islam antara lain:¹⁸

- a. Apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan atau dinyatakan mandul menurut pemeriksaan medis.
- b. Isteri berhenti masa haidnya (menopause) lebih cepat sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri, sedangkan suami walaupun sudah beumur tua tetapi kondisi fisiknya masih sehat dan membutuhkan pemenuhan hasrat seksualnya.
- c. Kaum perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah kaum laki-laki, misalnya akibat dari peperangan, sehingga untuk menghindari hal-hal negatif maka dibolehkan poligami.

¹⁸ *Ibid.*

- d. Untuk menolong kehidupan seorang perempuan, seperti yang dilakukan nabi Muhammad SAW .

Adapun syarat-syarat poligami menurut pandangan normatif Al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh para ulama fikih antara lain:¹⁹

- a. Seorang laki-laki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan secara financial yang cukup untuk memenuhi keperluan para isterinya.
- b. Seorang laki-laki harus memperlakukan para isterinya dengan adil, secara lahiriah harus diperlakukan sama dalam pemenuhan hak-haknya.

Menurut ulama Syafi'iyah sejatinya syarat adil tersebut mencakup aspek fisik dan non fisik tetapi kadar tersebut diturunkan menjadi adil dalam aspek material saja. Mengenai hal yang bersifat bathiniah akan sulit, karena tidak akan pernah bisa berlaku sama.

B. Status Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin

1. Ketentuan Mengenai Poligami Tanpa Izin Menurut Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan dalam hukum islam bagi orang yang beragama islam, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP). Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap rukun dan syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembatalan perkawinan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tanpa

¹⁹ *Ibid.*

membedakan alasan jelas atau samar. Hal tersebut berbeda dengan yang diatur dalam hukum islam (*fiqh*) yang membedakan alasan pembatalan perkawinan (*fasakh*) jelas dan alasan samar, yaitu apabila alasannya jelas maka suami isteri itu wajib mem-*fasakh* pernikahannya atas kemauan suami isteri itu sendiri, tanpa perlu campur tangan pengadilan. Tetapi apabila alasan *fasakh* itu masih samar-samar, maka perlu putusan pengadilan yang mem-*fasakh* perkawinan tersebut.

Undang-Undang yang mengatur perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut mengatur secara materiil perkawinan. Sedangkan pelaksanaan UUP tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Disamping undang-undang tersebut dimasukkan pula dalam pengertian Undang-Undang Perkawinan yang secara efektif telah dijadikan pedoman oleh hakim Pengadilan Agama yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan yaitu Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) atau biasa disebut KHI.

Kompilasi Hukum Islam ini lahir karena adanya beberapa pertimbangan, antara lain:²⁰

- a. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan (UUP), perkawinan bagi umat islam di Indonesia diatur oleh masing-masing hukum agamanya. Hukum agama yang dimaksud yaitu *fiqh munakahat*. Bagi sebagian besar umat islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab Syafi'iy dalam amaliah

²⁰ Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 22.

agamanya, jadi apabila dilihat dari materinya *fiqh* tersebut bermazhab Syafi'iy.

- b. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang sebagian besar beragama islam. Dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 66 undang-undang tersebut, maka materi *fiqh munakahat* yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berlaku lagi. Semenjak saat itu *fiqh munakahat* tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan juga berarti bahwa materi *fiqh munakahat* yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan masih berlaku. Masih banyak materi *fiqh munakahat* yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka dikeluarkanlah Kompilasi Hukum Islam, sebagai *fiqh* yang dpositifkan.
- c. Dilihat dari sisi lain, meskipun *fiqh munakahat* menggunakan satu mazhab tertentu yaitu Syafi'iy, telah ditemukan pendapat yang berbeda dikalangan ulama Syafi'iyah. Apalagi apabila diperluas keluar mazhab Syafi'iy, maka hampir dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama yang berbeda. Masih memungkinkan mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa, namun memutuskan perkara atau pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan diusahakan secara praktis menundukannya sebagai hukum perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam ini berkedudukan

sebagai pelaksanaan praktis dari Undang-Undang Perkawinan yang materinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan merupakan induk dari Kompilasi Hukum Islam, yang telah mendapat tambahan materi yang secara prinsip tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Mengenai batalnya perkawinan/pembatalan perkawinan atau *fasakh* ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam beberapa pasal. Dimulai dari pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa suatu perkawinan itu dapat dibatalkan apabila para pihaknya tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan. Dalam melangsungkan perkawinan, sebelumnya telah diatur suatu syarat dan rukun dalam melangsungkan perkawinan tersebut, yang harus dilaksanakan agar perkawinan tersebut sah. Rukun dan syarat tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukumnya. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud antara lain mengenai persyaratan usia kedua calon mempelai, syarat kerelaan kedua calon mempelai, persyaratan izin orang tua dari kedua mempelai, persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaannya dan harus dicatatkan. Hal ini menjelaskan secara jelas bahwa selain harus memenuhi ketentuan dalam masing-masing agamanya juga harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) sama sekali tidak berbicara mengenai rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membahas masalah syarat-syarat perkawinan. Dari syarat-syarat yang dibahas tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas membahas rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam. Jadi apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang telah diatur maka perkawinan tidak sah dan dapat dibatalkan. Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud “dapat” tersebut bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal.

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai pengertian batal (*nietig*). Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai), sedangkan dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, dan pembatalan mutlak adalah *absolut nietig*.²¹ Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat diartikan *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan selanjutnya dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Secara singkat terdapat dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan yaitu:²²

- a. Pelanggaran prosedural perkawinan. Contohnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak terpenuhinya syarat saksi/ tidak dihadiri saksi yang

²¹ Martiman Prodjohamidjodjo 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, halaman 25.

²² Miftakhurrokhmah Apriliah. *Op. Cit.*

cukup, tidak terpenuhinya syarat izin pengadilan bagi yang berpoligami dan alasan prosedural lainnya.

- b. Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman atau paksaan, terjadi salah sangka terhadap suami/ isteri dan lain sebagainya.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebab mengenai perkawinan yang batal. Dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam tersebut mengatur mengenai perkawinan yang batal yaitu batal secara material untuk itu perkawinan tersebut batal demi hukum atau tidak sah. Sedangkan pasal berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam alasan/sebab perkawinan dapat dibatalkan.

Penjelasan tersebut juga merupakan rumusan dari pasal 24 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari pasal 70 dan 71 tersebut, pembatalan perkawinan harus diajukan melalui pengadilan. Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, tanpa ada yang mengajukan pembatalan ke pengadilan. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Pasal 25 mengenai tempat pengajuan pembatalan perkawinan ditegaskan juga dalam pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diajukan kepada Pengadilan/Pengadilan Agama (bagi yang beragama islam) yang mewilayahi

tempat tinggal suami atau isteri, atau tempat perkawinan dilangsungkan. Hal tersebut berkaitan dengan kompetensi relatif dari pengadilan.

Praktik poligami yang sedang terjadi pada masa sekarang ini banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu melakukan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan/ pengadilan agama bagi yang beragama islam, termasuk izin isteri pertama/ isteri sebelumnya yang sah. Padahal telah disediakan wadah/ instansi yang dapat memberi kemudahan dan melayani segala sesuatu mengenai poligami dan telah ada aturan yang mengatur hal tersebut, namun tetap saja masih banyak pelanggaran. Masih banyak didapati praktek poligami yang *illegal* baik yang dilakukan secara diam- diam atau *sirri* maupun poligami yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara antara lain melakukan kebohongan atau memalsukan identitas. Poligami *Illegal* tersebut dianggap jalan alternatif untuk melakukan poligami, karena sulitnya mendapatkan izin dari isteri pertama/ isteri-isteri sebelumnya yang notabennya adalah syarat utama untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan.²³

Suatu perkawinan akan mengakibatkan hak dan kewajiban baru bagi suami dan isteri guna mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada dasarnya perkawinan di Indonesia itu menganut asas monogami diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun bukan asas monogami secara mutlak tetapi adalah monogami yang bersifat relatif, karena pada bagian lain dari undang-undang tersebut dinyatakan

²³ *Ibid.*

bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (termasuk isteri/isterinya) dan juga mendapat izin dari Pengadilan. Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu yaitu harus mendapat izin dari Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu.

Kenyataan di masyarakat masih seringkali menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur/ *illegal*. Padahal persyaratan dalam melakukan poligami telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Selain itu juga harus mendapatkan izin dari pengadilan agama termasuk didalamnya izin isteri. Dalam hal suami melakukan poligami tanpa seizin dari Pengadilan Agama termasuk didalamnya izin isteri maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan di Pengadilan Agama.²⁴

Telah jelas dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu sebab perkawinan dapat dibatalkan yaitu karena seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Dalam hukum perkawinan juga telah diatur bahwa bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang/ poligami maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada

²⁴ *Ibid.*

Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Permohonan yang dimaksud tersebut harus permohonan tertulis.

Seperti yang telah diketahui bahwa syarat utama poligami adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya. Guna mengatur lebih lanjut, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan melakukan poligami apabila terdapat minimal satu alasan/ syarat alternatif sesuai Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, antara lain:

- a. Karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- b. Karena isteri cacat badan atau terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Karena isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sebagai *sakinah, mawaddah, rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).

Selain syarat alternatif tersebut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin poligami tersebut. Ketiga syarat kumulatif harus terpenuhi, salah satunya adalah harus ada persetujuan isteri apabila akan

berpoligami. Persetujuan isteri/isteri-isteri tersebut dapat diberikan secara tertulis ataupun secara lisan, tetapi meskipun telah ada persetujuan tertulis masih harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada saat sidang di Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa persetujuan/ izin dari isteri ini sangat penting dalam memperoleh izin poligami dari pengadilan.

Adapun dalam hal ini isteri tidak mau memberikan izin/ persetujuan, maka hakim dapat memberikan izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dalam persidangan. Dalam hal tersebut, isteri dibolehkan mengajukan upaya hukum banding atau kasasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Untuk membuktikan kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya yaitu dapat dengan cara memperlihatkan surat keterangan penghasilan, surat keterangan pajak penghasilan dan surat lain yang dapat diterima pengadilan. Mengenai ada atau tidaknya bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya yaitu dapat dengan cara pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan sesuai Pasal 41 huruf c, d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila pengadilan berpendapat telah cukup alasan dan bukti, maka pengadilan dapat memberikan izin untuk beristeri lebih dari satu orang.

Apabila izin dari pengadilan Agama tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi perkawinan poligami

yang dicatatkan di KUA tanpa persetujuan isteri pertama dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama. Padahal secara administrasi pencatatan perkawinan poligami dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang diantaranya adalah adanya izin pengadilan yang dilampirkan ketika melakukan pemberitahuan kehendak nikah ke KUA yang mewilayahi tempat pernikahan dicatatkan sesuai dengan Pasal 6 angka 2 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian apabila perkawinan poligami dicatatkan di KUA, padahal izin isteri pertama dan izin dari pengadilan agama tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam permasalahan mengenai poligami tanpa adanya izin Pengadilan Agama terutama izin isteri, maka isteri/ isteri-isteri sebagai pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang berkepentingan berhak mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama yang berwenang yaitu Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan terhadap perkawinan poligami tersebut juga didasarkan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak sebelumnya masih terikat dalam suatu perkawinan sah, maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru,

tanpa mengurangi ketentuan undang-undang. Poligami tanpa izin ini, baik izin pengadilan ataupun izin isteri dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang isteri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas perkawinan poligami dari suami.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Apabila dalam pemeriksaan dan cukup bukti maka hakim Pengadilan Agama dapat menjatukan putusan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan bagi suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan isteri. Kapanpun isteri dapat mengajukan pembatalannya. Berbeda untuk alasan perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, penipuan, atau salah sangka terhadap diri suami/ isteri yang dibatasi jangka waktu 6 (enam) bulan, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak membatalkan perkawinan, maka haknya telah gugur. Dan menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin ini dapat berakibat secara hukum terhadap status para pihak, status anak dan harta bersama. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yaitu perkawinan menjadi putus dan

dianggap tidak pernah ada/tidak pernah dilaksanakan, status masing-masing suami isteri kembali seperti semula saat belum dilaksanakan perkawinan. Apabila kedua pihak ingin hidup bersama kembali maka harus melangsungkan perkawinan kembali menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Karena batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu telah diatur pula mengenai keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap beberapa hal dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 75-76 Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulannya hukum positif di Indonesia ini meskipun ada perbedaan dalam hukum islam klasik namun tetap merujuk dan mengadopsi dari hukum islam, khususnya hukum islam/ *fiqh* kontemporer yang mempertimbangkan dan menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, peraturan dalam hukum positif ini pada intinya tetap bersumber pada hukum islam/*fiqh*, yang keberadaannya untuk melengkapi *fiqh* tentunya juga mempertimbangkan kemaslahatan.

2. Ketentuan Mengenai Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Islam

Tidak diatur secara jelas mengenai pembatalan perkawinan atau *fasakh* dengan alasan poligami tanpa izin, baik izin isteri ataupun izin pengadilan. Islam membolehkan poligami tapi bukan berarti menganjurkan. Hukum islam mengatur bahwa syarat poligami itu keharusan berlaku adil bagi suami terhadap isteri-isteri

(QS An Nisa' ayat 3 dan ayat 129), sedangkan ukuran dari adil itu masih menjadi perdebatan karena adil itu berbeda-beda menurut setiap orang. Dalam perkembangannya, para ulama *fiqh* yang mengadopsi pandangan normatif dari Al-Quran mengenai syarat-syarat poligami yaitu yang pertama harus memiliki kemampuan secara *financial* untuk membiayai kebutuhan isteri-isterinya. Dan yang kedua harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Kedua hal tersebut menjadi syarat utama dalam berpoligami. Ulama *fiqh* khususnya para imam mazhab yang berpendapat bahwa poligami adalah kebolehan mubah dengan syarat adil dan tidak melebihi empat orang isteri, apabila tidak dapat berlaku adil maka cukup satu isteri saja, meskipun tanpa izin isteri ataupun pengadilan, karena mereka berpegang dalam pada QS An Nisa' ayat 3.

Berkenaan dengan prosedur poligami dalam hukum positif yang mengharuskan bahwa poligami harus mendapatkan izin dari isteri dan pengadilan menimbulkan persoalan tersendiri, karena pada waktu itu pandangan mengenai poligami hanya sebatas menyesuaikan kondisi pada masa itu, sehingga tidak diatur secara eksplisit mengenai poligami yang mensyaratkan harus ada izin izin baik dalam nash maupun pandangan para ulama mazhab.

Ketentuan dalam hukum islam selama belum menentukan lain khususnya hukum islam/ *fiqh* klasik, apabila terjadi poligami dilakukan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum islam pada masa itu maka poligami tersebut boleh saja, meskipun tanpa adanya izin dari pengadilan termasuk izin isteri. Sehingga isteri tidak dapat men-*fasakh* suaminya karena alasan tersebut. Untuk itu,

pada saat itu, poligami tanpa izin tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk *menfasakh*.

Periode hukum islam/*fiqh* kontemporer ini dilatarbelakangi antara lain munculnya arus modernisasi yang meliputi sebagian negara yang mayoritas penduduknya beragama islam dan munculnya sistem pemikiran barat yang mudah diterima dan diterapkan di negara yang mayoritas penduduknya beragama islam tersebut. *Fiqh* kontemporer ini berarti *fiqh* yang berlaku dewasa ini yang mengalami pembaharuan mengikuti dan menyesuaikan kondisi pada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa dalam *fiqh* islam terdapat dua hal penyebab batalnya suatu perkawinan yaitu karena tidak terpenuhinya rukun dan/atau syarat perkawinan dan yang kedua karena adanya sebab lain setelah perkawinan berlangsung, yakni:²⁵

- a. Fasakh (batalnya perkawinan) yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun ketika terjadinya akad nikah. Antara lain:
 - 1) Setelah akad nikah, diketahui ternyata ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan antara suami dan isteri;
 - 2) Suami dan/ atau isteri masih kecil dan yang menikahkannya bukan wali yang berhak. Setelah dewasa mereka berhak menentukan untuk mengakhiri perkawinannya atau melanjutkannya. Hal seperti ini disebut *khiyar baligh*. Apabila suami isteri tersebut ingin mengakhiri ikatan suami isteri, maka disebut *fasakh baligh*;
 - 3) Fasakh karena adanya paksaan atau ancaman pada saat akad nikah;

²⁵ Abdul Rahman Ghozali. 2016. *Fiqh Muhakamat*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, halaman 142.

- 4) Perkawinan yang dilakukan bukan dengan wali yang berhak;
 - 5) Tidak dihadiri saksi yang cukup atau tidak terpenuhinya syarat saksi;
 - 6) dan lain sebagainya.
- b. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena hal-hal yang terjadi dikemudian hari setelah akad yang menyimpang syara' sehingga menghalangi tujuan perkawinan. Antara lain:
- 1) Apabila salah seorang dari suami isteri murtad tersebut atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad pernikahannya menjadi batal (*Fasakh*) karena kemurtadannya tersebut, yang terjadi setelah pernikahan.
 - 2) Apabila suami yang tadinya kafir itu kemudian masuk Islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akad pernikahannya yang dulu telah dilaksanakan menjadi batal (*fasakh*). Lain halnya, apabila isteri seorang ahlul kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinan lelaki muslim dengan wanita ahlul kitab adalah sah dari sejak semula.
 - 3) Diketahui bahwa suami dan/atau isteri sakit atau cacat jasmani atau rohani atau jiwa yang menghalangi tujuan dari perkawinan, baik cacat tersebut terjadi sejak sebelum akad atau setelah akad.

Selanjutnya membahas terkait permasalahan pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin dalam *fiqh* kontemporer. Poligami memang selalu menjadi pembahasan menarik dikalangan masyarakat. Termasuk dikalangan para ulama *fiqh* baik dalam masa klasik maupun sampai pada masa

sekarang ini. Ulama-ulama kontemporer yang tertarik untuk membahas permasalahan poligami baik yang pro ataupun kontra.

Menurut Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu *rukshah* yaitu hanya dilakukan pada keadaan darurat. Hal tersebut juga masih diharuskan memenuhi syarat harus mampu dan adil terhadap isteri-isterinya, apabila tidak mampu maka cukup menikahi satu wanita saja. Sedangkan menurut Muhammad Syahrur bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat tidak boleh melampaui batas jumlah isteri dan yakin dapat berbuat adil pada anak-anak yatim, dengan arti bahwa janda yang dinikahi harus yang memiliki anak yatim yang menjadi tanggungjawabnya.

Menurut Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa poligami merupakan karunia Allah karena membolehkannya, bukan wajib dan bukan sunnah. Namun dengan batasan sampai empat isteri dan dengan syarat dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam hal yang bersifat lahiriah (belanja hingga tempat tinggal). Apabila tidak dapat berbuat adil dan tidak dapat memenuhi kewajiban maka maka hukumnya haram.

Menurut Muhammad Abduh pendapatnya sangat menentang poligami, karena menganggap bahwa poligami merupakan sumber kerusakan di Mesir dan menyatakan dengan tegas bahwa tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang baik selama masih ada praktik poligami. Poligami adalah suatu bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Menurutnya asas perkawinan itu adalah monogami, poligami dianggap haram karena dapat menimbulkan bahaya seperti konflik antar para pihak dalam keluarga, kecuali memang dalam keadaan

darurat misalnya isteri mandul itupun apabila mendapat persetujuan isteri maupun hakim.

Melihat dari beberapa pendapat ulama tersebut terlihat meskipun ada yang menentang poligami namun tetap saja membolehkan dengan batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu dan diharamkan apabila tidak dalam keadaan darurat. Berbeda dengan ulama klasik yang berpendapat bahwa poligami hanya dibatasi oleh empat isteri secara mutlak dan syaratnya harus mampu berbuat adil dan mampu menafkahi. Pendapat ulama kontemporer ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan pada masa ini. Berakar dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan terkait permasalahan poligami pada masa sekarang ini lebih memperhatikan hak-hak wanita dengan memperketat batasan dan syarat-syarat poligami. Misalnya saja selain harus adil dan mampu secara lahiriah, poligami harus dilakukan apabila dalam keadaan darurat dan juga ada izin dari isteri. Izin isteri di sini menjadi penting guna melindungi hak-hak isteri pertama dan keturunannya. Berbeda dengan poligami pada masa terdahulu yang belum menganggap penting izin atau persetujuan isteri sehingga pada saat itu poligami diperbolehkan meski tanpa adanya persetujuan isteri. Namun hal tersebut tidak dapat diterapkan pada masa sekarang ini/ masa modern, karena kondisi dan situasinya telah berbeda. Untuk itu mengenai masalah poligami ini harus disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat, seperti pendapat Muhammad Abduh.

Kondisi masyarakat pada masa modern/masa sekarang ini tentunya berbeda dengan kondisi pada masa lalu/ klasik yang pada saat itu adanya poligami

menimbulkan banyak dampak positif. Berbeda dengan kondisi pada masa modern, praktik poligami pada masa modern ini dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat karena dapat memicu konflik/permusuhan antara para isteri anak-anak dan keluargayang nantinya akan meluas dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Sehingga tujuan utama disyariatkannya poligami untuk kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai. Pada saat praktek poligami tidak sejalan dengan tujuannya, maka status hukum poligami tersebut harus dipertimbangkan kembali disesuaikan dengan kondisi dan situasinya pada saat ini dan tentunya disesuaikan dengan tujuannya. Apabila bertentangan maka poligami bisa dilarang.²⁷

Mengenai izin dari isteri dalam berpoligami pada zaman klasik memang tidak diperlukan, namun hal tersebut sulit diterapkan pada zaman ini, karena pada zaman modern ini hak-hak perempuan lebih diperjuangkan. Poligami tanpa sepengetahuan/izin dari isteri pertama/ isteri sebelumnya tentunya akan sangat menyakiti hati isteri tersebut dan merasa terdzalimi. Kendati poligami memang diperbolehkan bukan berarti dapat seenaknya dilakukan. Dalam hal ini melihat dari syaratnya selain adil dan mampu secara financial serta terbatas empat isteri, juga harus dilakukan dalam keadaan darurat, dan keadaan daruratnya ini berkaitan dengan kondisi dari isteri pertama. Misalnya apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Tentunya dalam poligami ini harus ada keterlibatan isteri. Jadi izin isteri disini dianggap penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik sehingga tujuannya tercapai.

²⁶ Sam'un. 2012. "Poligami Dalam Perspektif Muhammad 'Abduh". *Jurnal Lex Privatum*. Volume 02, Nomor 01. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.

²⁷ *Ibid.*

Apabila poligami dilakukan tanpa izin dari isteri maka tentunya isteri merasa terdzalimi karena merasa tidak dihargai, sehingga pada nantinya akan menimbulkan kemudharatan padahal tujuan yang sebenarnya adalah untuk kemaslahatan. Sedangkan menyakiti dan mendzalimi orang itu hukumnya dosa, dan perbuatan dosa itu harus di hindari dan dicegah agar tidak terus menerus terjadi hingga menyebabkan kesengsaraan yang berkelanjutan bagi yang disakiti. Dari hal tersebut juga terlihat bahwa adanya ketidakjujuran dari salah satu pihak dan apabila dikaitkan dengan syarat utama berpoligami adalah adil dalam hal lahiriah atau yang terukur, poligami yang dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan isteri ini terlihat dari awal melakukan poligami saja tidak adil karena ketidakjujuran dari suami kepada isteri pertamanya, sehingga keadilan tersebut akan sulit dilakukan. Dan tentunya tujuannya positif dari poligami pun akan sulit tercapai dan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan. Untuk itu dalam melaksanakan poligami perlu pengawasan hakim meskipun pengawasan hakim ini tidak wajib, namun agar poligami tidak dilakukan dengan sewenang-wenang

Apabila seorang suami berpoligami tanpa izin ini khususnya izin dari isteri maka poligami tersebut dapat di fasakh. Bukan berarti perkawinan tersebut batal dengan sendirinya, namun “dapat” yang berarti harus ada tindakan untuk menfasakh. Tentunya bolehnya menfasakh poligami yang dilakukan tanpa izin isteri ini juga disesuaikan dengan alasan-alasan lainnya, bukan berarti diterapkan secara mutlak. Untuk itu, dalam pelaksanaannya *fasakh* dengan alasan poligami tanpa izin harus melalui hakim dalam menetapkannya, karena memerlukan penjelasan dalam membuktikannya.

C. Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam

Pembatalan dari kata batal, menganggap tidak sah, atau tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 KHI. Anak-anak tetap menjadi anak yang “sah” sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.²⁸

Keberadaan anak dalam hukum keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan

²⁸ Sri Turatmiyah, dkk. 2015. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 22, Nomor 01. Palembang: Universitas Sriwijaya.

penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keadilan. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.²⁹

Berkaitan dengan penyari'atan perkawinan dengan tujuan untuk mempunyai keturunan yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, hakim dalam prakteknya tidak hanya sebagai mulut (corong) undang-undang atau peraturan tertulis. Dalam kenyataannya undang-undang tidak pernah lengkap atau kadang-kadang tidak jelas yang dapat menghambat hakim memutus perkara. Dari hal itu maka berkembanglah ajaran seperti penafsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum.

Bahkan hakim dilarang menolak mengadili dengan alasan tidak ada aturan hukum atau hukum yang tidak jelas. Hakim wajib menemukan hukum, sehingga putusannya akan dinilai dengan objektif bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi pencari keadilan. Bahkan putusan hakim dikatakan sebagai "Mahkota" maka pada saat itu pikiran terkonsentrasi pada kemuliaan tingginya pertimbangan hukum putusan hakim.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.

Apabila dalam hal peraturan perundang-undangan belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu hakim dalam menyelesaikan perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.³¹ Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak. Anak tetap sebagai anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, maupun terhadap anak-anak mereka, jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan itikad baik.

³¹ *Ibid.*

Berdasarkan pengertian tersebut pada intinya menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orangtuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.

Ditegaskan oleh H. Muchsin Hakim Agung Mahkamah Agung, bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak dengan segala keterbatasannya tidak berdaya, sehingga orang dewasa yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum karena: *pertama*, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, *kedua*, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak.³²

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari

³² *Ibid.*

perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya.³³

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari pengertian tersebut, ada hal penting yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak serta adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen tentang hak asasi manusia (HAM). Hak anak tersebut antara lain: non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut telah diadopsi dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.

³³ *Ibid.*

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu diatur juga dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Adapun pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak beribadah, berpikir dan berekspresi. Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh akta kelahiran, hak waris. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak.

Perlindungan anak dalam hukum positif ada tiga aspek hukum yang mengatur, yaitu: *pertama*, hukum administrasi negara hak anak adanya pengakuan sebagai warga negara. *Kedua*, aspek hukum perdata, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, aspek hukum pidana yaitu perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.³⁴

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Anak yang tentunya banyak menjadi korban akibat perkawinan orang tuanya dibatalkan, sehingga pihak-pihak tersebut perlu memperhatikan nasib anak, sehingga anak tidak menjadi korban. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak.

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya. Putusan pembatalan perkawinan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa ketika dirasakan adanya pelanggaran hak. Putusan mendudukan dengan jelas hubungan dan kedudukan hukum antara pihak yang bersengketa. Putusan memberikan kepastian tentang hak maupun hubungan hukum para pihak yang bersengketa.³⁵

Perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian.³⁶

UU No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka beberapa ketentuan dalam KUHPerdara mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdara yang dibedakan menjadi: *pertama*, adanya itikad baik dari suami dan istri, *kedua*, hanya salah satu pihak yang beritikad baik, *ketiga*, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri.

Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila para pihak dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. Dalam hal salah satu pihak saja yang beritikad baik maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan

³⁶ *Ibid.*

menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan.³⁷

Walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing suami dan istri tetap memperoleh harta bersama.

³⁷ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Penjelasan Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih satu, jika dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, didalam memberi putusan selain memeriksa persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus mengingat pula, apakah ketentuan hukum perkawinan agama dari calon suami mengizinkan adanya poligami ataukah dilarang. Sedangkan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tentang tatacara berpoligami bagi pemeluk agama Islam. Sebagaimana diatur pada bab IX Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Dan Poligami dalam Hukum Islam merupakan praktik yang diperbolehkan (mubah, tidak larang namun tidak dianjurkan).
2. Status Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin, Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu sebab perkawinan dapat dibatalkan yaitu karena seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Dalam hukum perkawinan juga telah diatur bahwa bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang/ poligami maka ia wajib mengajukan permohonan izin

poligami kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Permohonan yang dimaksud tersebut harus permohonan tertulis. Sedangkan Menurut Hukum Islam Tidak diatur secara jelas mengenai pembatalan perkawinan atau *fasakh* dengan alasan poligami tanpa izin, baik izin isteri ataupun izin pengadilan. Islam membolehkan poligami tapi bukan berarti menganjurkan. Hukum islam mengatur bahwa syarat poligami itu keharusan berlaku adil bagi suami terhadap isteri-isteri (QS An Nisa' ayat 3 dan ayat 129), sedangkan ukuran dari adil itu masih menjadi perdebatan karena adil itu berbeda-beda menurut setiap orang..

3. Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam bahwa anak-anak dan istri dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapat perlindungan hukum apabila perkawinan tersebut dilandasi dengan "itikad baik" dari kedua pihak. Hal ini tentunya disebabkan karena akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para pihak yang tercermin dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh seorang hakim. Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 maupun KHI. Karena hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai variable dan universal. Sesuatu disebut sebagai sistem apabila terdiri dari berbagai rangkaian yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensi, kelengkapan.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan terus dapat menggali informasi dan pengetahuan mengenai masalah-masalah terkait dengan perkawinan khususnya tentang pembatalan perkawinan, agar mengetahui dan mengerti tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi masalah mengenai hal tersebut.
2. Dalam melakukan poligami hendaklah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
3. Apabila akan melaksanakan perkawinan sebaiknya dipersiapkan secara matang termasuk syarat administrasinya, jangan sampai perkawinan tersebut dilaksanakan secara *sirri* tanpa dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan, agar apabila terjadi permasalahan terkait perkawinan maka dapat dibuktikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali. 2016. *Fiqh Muhakahat*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Bibit Suprpto. 2000. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hilman Hadikusuma. 2017. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- I Ketut Oka Setiawan. 2017. *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*. Jakarta: FH Utama
- Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2016. *Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Martiman Prodjohamidjodjo 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rochayah Machali. 2005. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka
- Roihan A. Rasyid. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Laporan Penelitian

Miftakhurrokhmah Apriliah. 2017. *Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Sam'un. 2012. "Poligami Dalam Perspektif Muhammad 'Abduh". *Jurnal Lex Privatum*. Volume 02, Nomor 01. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya

Sri Turatmiyah, dkk. 2015. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 22, Nomor 01. Palembang: Universitas Sriwijaya

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IHSAN ABIZAR SITORUS**
NPM : 1406200187
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pembatalan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



IHSAN ABIZAR SITORUS